



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, berkedudukan di Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya Jalan H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa. Dengan ini memberi Kuasa kepada Yulistriani, S.H., Nur Hayatun Nufus, S.H., H. Lalu Makbul, S.H., Haryati, S.H., Hanjar Prihadi, S.H., Djoko Widodo, S.H., Ratijo, S.H. dan Aries Afrian Zain, S.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/14-31.74-600/II/2017, tertanggal 3 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING ;-----

2. SRI HARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Tempat Tinggal di Jalan Ampera I, Komp. Arnas B. I, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Dengan ini memberi Kuasa kepada Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H., Mohammad Yusuf, S.H., dan Nirsyam Makarau, S.H., M.H., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor FICAR, YUSUF & PARTNERS, beralamat di Gedung Teja Buana Lantai 2, Jalan Menteng Raya No. 29, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING ;-----

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



3. HARIAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Journalis, Tempat Tinggal

di Jalan M. Kahfi II No. 13 D, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1/
PEMBANDING ; -----

MELAWAN :

KAHARUDIN LATIEF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat Tinggal di Apartemen Kedoya Elok Blok N-905, Kelurahan
Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dengan
ini memberi Kuasa kepada Kevin Sofjan, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Komplek Perkantoran
Graha Mas Fatmawati Blok B No. 10, Jalan Fatmawati, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
28 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 315/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 9 Nopember 2017 ; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017; -----
4. Berkas perkara Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017 beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi I tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :-----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3806/Cipedak, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Surat Ukur Nomor : 00355/Cipedak/2012, luas 300 m² tanggal 27 Juni 2013, atas nama Harial ;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 2104/Cipedak, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Surat Ukur Nomor : 03536/Cipedak/2008, luas 868 m² tanggal 23 Juli 2008, atas nama Sri Hartini ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3806/Cipedak, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Surat Ukur Nomor : 00355/Cipedak/2012, luas 300 m², tanggal 27 Juni 2013, atas nama Harial ;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 2104/Cipedak, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Surat Ukur Nomor : 03536/Cipedak/2008, luas 868 m², tanggal 23 Juli 2008, atas nama Sri Hartini ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya ; -

Bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT pada tanggal 3 Agustus 2017 ;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2017 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 ;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2017 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding, dan Tergugat Intervensi 1/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017 ;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017 ;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017 dengan alasan selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT ;-----
- Menyatakan batal Putusan Tata Usaha Negara Jakarta No.300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Menolak gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah :-----
 - 1) Sertifikat Hak Milik No.3806/Cipedak, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Surat Ukur No.00355/Cipedak/2012, Luas 300 M2, tanggal 27 Juni 2013, atas nama HARIAL ;-----
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.2104/Cipedak, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Surat Ukur No.3536/Cipedak/2008, Luas 868 M2, tanggal 23 Juli 2008, atas nama SRI HARTINI ;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2017 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 , yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017 dengan alasan selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut : -----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding II Intervensi ;-----

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat/Termohon banding untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut diatas, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan alasan selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II berikut dalil-dalil Pembanding I dan Pembanding II yang terdapat dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017 yang dimohonkan Banding ini ;-----

Atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 8 September 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tegugat/Pembanding maupun Kuasanya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2017, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan

Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 3 Agustus 2017 (putusan diucapkan) sampai dengan permohonan banding diajukan, yaitu masing-masing tanggal 10 Agustus 2017, 15 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017 (Akta Pernyataan Banding), sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding juga menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut diatas, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan T-3, tanah bersertipikat Hak Milik Nomor : 562/Ciganjur atas nama Penggugat/Terbanding, semula Pemegang Hak Atas Tanah tersebut adalah Hasan Bin Saain berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 659/1980 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanah tersebut diwariskan kepada H.Munah Bin Enton, H.Abd.Munir Bin Hasan, Asnah Binti Hasan, Halimah Binti Hasan, Siti Binti Hasan dan Muniah Binti Hasan. Oleh mereka tanah tersebut dijual kepada H.Subud, H.Mahbub Bin Haji Ayat, sesuai Akta PPAT Nomor : 2113/PSM/1974 pada tanggal 17-10-1974 dan selanjutnya oleh H.Subud tanah dijual kepada Kentot

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Harseno, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 419/12/1984 tanggal 4-12-1984

dihadapan Notaris Ny.Yetty Taher,S.H dan terakhir tanah dijual kepada Kaharudin Latief (Penggugat/Terbanding) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 160/1988/Pasar Minggu tanggal 8-3-1988 dihadapan Notaris Jhon Leonard Waworuntu,S.H ;-----

Bahwa Tanah Hak Milik Nomor : 562/Ciganjur berasal dari Konversi Milik Adat Daft. C Nomor : 7 Seb.Blok 191.S.II, GS Nomor : 59/4170/1983 tanggal 9-8-1983 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-II intv 1 dan T-II intv 2, Ny. Sri Hartini (Tergugat II Intervensi/Pembanding) dan Harial (Tergugat II Intervensi/Pembanding), membeli tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2104/Ciganjur dan Nomor : 3806/Ciganjur (ic. obyek sengketa) dari Ahli Waris Alm.Musa Bin Rijan. Tanah yang dijual sesuai Akta Jual Beli Nomor : 149/2003 dan Nomor : 163/2002, berasal dari Persil Nomor : 172 Blok S.II Kohir Nomor : 1131 ;-----

Bahwa atas fakta tersebut membuktikan riwayat tanah sertipikat obyek sengketa dengan riwayat Tanah Hak Milik Nomor : 562/Ciganjur atas nama Penggugat/Terbanding berbeda dan di samping itu sesuai bukti T-3 Alm.Musa Bin Rijan ternyata bukan Ahli Waris Hasan Bin Saain ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut berkesesuaian dengan hasil proses pembuktian di lapangan dimana sertipikat obyek sengketa diterbitkan tumpang-tindih di atas lokasi Tanah Hak Milik Nomor : 562/Ciganjur sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka membuktikan Tergugat/Pembanding tidak cermat didalam memproses dan menerbitkan sertipikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan oleh karenanya

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan hukum

majelis hakim tingkat banding untuk mengadili dan memutus perkaranya di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 300/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 3 Agustus 2017 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 300/G/2016/PTUN.JKT, maka terhadap Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya, sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketanya ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 300/G/2016/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2017, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H dan NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H.SUGIYA, S.H.,M.H.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

2. NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ODANG DARMAWAN,S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



1. Redaksi : Rp. 5.000.-
 2. Materai : Rp. 6.000.-
 3. BiayaProses Banding : Rp. 239.000.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, SH.,MM.
NIP.195808111983031005

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 315/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14